



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 332/PID.SUS /2015/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : BRIPDA MUCHLIS IRWAN SYAH
Tempat Lahir : Takalar
Umur/Tgl.Lahir : 23 Tahun/ 02 Pebruari 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. H.M Daeng Sarrang, Kecamatan
Pattalassang Kabupaten Takalar
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Polri (Banit Patroli Air Direktorat Polda
Sulsel .

- Terdakwa tidak ditahan;
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 332/PID/2015/PT.MKS, tanggal 21 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Makassar Nomor: 332/PID/2015/PT.MKS, tanggal 21 Oktober 2015 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-789/MKS/Ep/11/2014 tertanggal 25 Nopember 2014, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa MUCHLIS IRWANSYAH pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 11.000 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Borong Raya Baru IV No. 28 Kel. Borong Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah kawin (menikah) sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya sendiri yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2012 bertempat di Jalan Bonto Duri I Lr. I No. 4 Kota Makassar, terdakwa dan saksi SUKMA HUTAMI NINGSIH telah melaksanakan pernikahan sesuai Buku Nikah No : 1118/123/VII/2012 tanggal 15 Juli 2012 ;
- Selanjutnya tanpa seijin dari saksi SUKMA HUTAMI NINGSIH terdakwa menikah lagi dengan JUMRIANI pada hari Selasa tanggal 23 Oktober pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Borong Raya Baru IV No. 28 Kel. Borong Kota Makassar, sedangkan terdakwa masih menjadi suami yang sah dari saksi SUKMA HUTAMI NINGSIH ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP ; atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MUCHLIS IRWANSYAH pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan sekarang atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kota Makassar atau setidaknya-

tidaknya...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah menelantarkan isterinya yang sah yaitu saksi SUKMA HUTAMI NINGSIH dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2012 bertempat di Jalan Bonto Duri I Lr. I No. 4 Kota Makassar, terdakwa dan saksi SUKMA HUTAMI NINGSIH telah melaksanakan pernikahan sesuai Buku Nikah No : 1118/123/VII/2012 tanggal 15 Juli 2012 ;
- Bahwa selama saksi SUKMA HUTAMI NINGSIH menjadi isteri terdakwa, saksi menerima nafkah dari terdakwa pada bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada bulan September 2012 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang saksi SUKMA HUTAMI NINGSIH tidak pernah menerima/mendapatkan nafkah lahir batin dari terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-782/MKS/Ep/11/2014, tertanggal 25 Pebruari 2015 dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUCHLIS IRWANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerlantarkan isteri yang sah dalam lingkup rumah tangga " sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a UURI No. 23 Tahun 2004 ;

2. Menjatuhkan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHLIS IRWANSYAH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1944/PID.B/2014/PN.MKS, tanggal 25 Maret 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BRIPDA MUCHLIS IRWANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menelantarkan isteri yang sah dalam lingkup rumah tangga"**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut masing-masing menyatakan minta banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 1 April 2015, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2015 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar guna pemeriksaan dalam tingkat banding, telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan...

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2015 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1944/PID.B/2014/PN.MKS, tanggal 25 Maret 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum sehingga diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, namun Pengadilan Tinggi tidak menyetujui pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa karena terdakwa telah sengaja menelantarkan sekaligus dalam waktu yang bersamaan dua orang istri dalam lingkup rumah tangga sedangkan sesungguhnya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada kedua orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk **memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1944/PID.B/2014/PN.MKS, tanggal 25 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut seperti tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang,...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat, ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No.23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jo Pasal 14. a ke – 1 KUHPidana dan segala Pasal-pasal yang terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor. 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1944/PID.B/2014/PN.MKS, tanggal 25 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa BRIPDA MUCHLIS IRWANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menelantarkan isteri yang sah dalam lingkup rumah tangga"**;
- Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2015

oleh...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami **Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H.HIDAYAT, SH.** dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **DARMAWATI,SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. H I D A Y A T, SH.

Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.

ttd

ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DARMAWATI,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)